**PERSEPSI TENTANG KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PROSEDUR PENETAPAN PERGURUAN TINGGI SWASTA NONAKTIF**

**(Studi Kasus UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN)**

**Mei Siska Idha Suwella**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Meisiska5594@gmail.com](mailto:Meisiska5594@gmail.com)

**Tamsil, S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Tamsilrahmanunesa03@yahoo.com](mailto:Tamsilrahmanunesa03@yahoo.com)

Abstrak

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (Unirow), Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI memberikan status *nonaktif* pada kampus tersebut, sehingga Kasus yang terjadi di Unirow menimbulkan berbagai macam persepsi di dalam universitas, salah satunya menimbulkan pandangan bahwa lulusan dari Universitas tersebut tidak layak untuk melamar suatu pekerjaan karena status *nonaktif* tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi mahasiswa Unirow. Terkait dengan persepsi masyarakat tersebut tentunya persepsi yang timbul bermacam-macam tergantung pemahaman dari masyarakat, hal tersebut berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana seorang dapat memberikan persepsi yang benar. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dalam mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Swasta yangNonaktif. Data primer diperoleh langsung dengan observasi dan memberikan kuesioner kepada responden. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 yaitu Pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Profesi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Penelitian dilakukan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dan Universitas Sunan Bonang Tuban. Persepsi Mayarakat Khususnya Mahasiswa atas Perguruan Tinggi Sawsta Nonaktif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum Universitas PGRI Ronggolawe dalam hal indikator pengetahuan sudah cukup baik tetapi indikator pengetahuan dan pemahaman perlu diperbaiki lagi, dan Kesadaran hukum Universitas Sunan Bonang untuk indikator pengetahuan dan pemahaman sudah baik.

**Kata Kunci : Universitas, Nonaktif, Persepsi.**

Abstract

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (UNIROW). Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI gave the inactive status to that university, with the result that the case which was happening in UNIROW gave rise to kinds of perceptions in the university, such as a viewpoint that the graduated students from that University are not worthy to apply for some jobs because of the inactive status. For sure, it harmed the students of UNIROW. Related to that, the perceptions may be appeared based on their comprehension. It is related to the legal awareness where people can give the right perception. The methodology used juridical sociological. The purpose of this research is to acknowledge the reader in discovering people’s perception to the inactive private university. The primary data was obtained directly by Observation and giving the questionnaire and respondents related. Secondary data using the regulations law The constitution of the republic of indonesia 1945, the act of no.16 / 2001 on the foundation and the act of number 20 year 2003 on the national education system, the act no 12 2012 about of higher education, government regulation no 4 2014 on administering higher education and management universities, regulation of education and culture minister no 87 of 2014 about accrediting course of study and college; regulation of education and culture minister number 11 2014 namely the photocopies of qualifications / certificates a profession or a copy of the letter information a substitute for professional qualifications done by a college who published qualifications/certificates a profession or a copy of the letter information a substitute for professional qualifications the minister research, technology, and higher education number 44 years old 2015 on national education standards tinggi.penelitian conducted at the university of pgri ronggolawe tuban and the university of sunan bonang tuban. Perception community especially university students over college sawsta to based on the research done can be concluded that legal awareness university pgri ronggolawe in terms of indicators knowledge has been good enough but the knowledge and understanding needs to be improved again, and legal awareness university sunan bonang to indicators knowledge and understanding have been good.

**Keyword : University, Inactive, Perception.**

# **PENDAHULUAN**

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SISDIKNAS), adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Setiap perguruan tinggi diharapkan berupaya agar senantiasa meningkatkan mutu dan daya saing, oleh sebab itu perguruan tinggi perlu menyusun rencana strategis (renstra) jangka panjang (4 hingga 5 tahun kedepan) guna merealisasikan visi dan misi tersebut diharapkan pula dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pada kasus di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (selanjutnya disebut UNIROW) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Mendiknas RI Nomor: 08/D/O/2007. Permasalahan dimulai pada saat Kopertis Wilayah VII melakukan Inspeksi Mendadak (selanjutnya disebut Sidak) yang tujuannya adalah melaksanakan aturan sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permenristekdikti), “Standar Nasional Perdidikan Tinggi yang terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.”

Tindakan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI memberikan status *nonaktif* pada kampus terbesar di Tuban tersebut bermula ketika Kopertis melakukan sidak di Kampus Unirow pada Senin, 29 Juni 2015.Saat itu Unirow belum bisa melengkapi sejumlah syarat administrasi mengenai jadwal lengkap mata kuliah, transkip mahasiswa, dan juga dokumen yang berkaitan dengan ijazah secara lengkap yang diminta para petugas.

Koordinator Kopertis Wilayah VII, Prof. Dr. Suprapto, menyebutkan hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya terhadap data akademik yang dikirim Unirow banyak ditemukan kejanggalan yaitu pertama mengenai kuota penerimaan mahasiswa yang tidak berbanding lurus dengan dosen yang ada, yang mana seharusnya kuota yang sesuai dengan peraturan adalah 1:30 untuk IPA dan 1:45 untuk IPS tetapi kuota di Unirow mencapai 1:110 sehingga Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI menonaktifkan Unirow karena masalah tersebut. Kedua, tidak adanya kesesuaian data sehingga banyak lulusan Unirow yang tidak diakui seperti ada yang namanya tercantum di data Kopertis, tapi di daftar Unirow tidak ada, Sebaliknya ada yang namanya tidak tercantum di data Kopertis tapi di daftar Unirow ada. ketiga, tidak sedikit ditemukan mahasiswa yang belum menyelesaikan beban Sistem Kredit Semester (selanjutnya disebut SKS) sesuai standar tapi sudah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sajana, untuk mendapat gelar sarjana seorang mahasiswa harus menyelesaikan 144 SKS, akan tetapi di Unirow ditemukan mahasiswa baru menyelesaikan 12 SKS sudah dinyatakan lulus oleh pihak kampus Unirow. Keempat, adanya kelas jauh yang kurang efektif dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi Unirow melanggar ketentuan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 16 ayat (1) huruf d“Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.” Pada Pasal 29 ayat (4) “Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.”

Kasus yang terjadi di Unirow menimbulkan berbagai macam persepsi di dalam masyarakat khususnya pada persepsi mahasiswa, sehingga menimbulkan pandangan bahwa lulusan dari Universitas tersebut tidak layak untuk melamar suatu pekerjaan karena status *nonaktif* tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi mahasiswa Unirow. Terkait dengan persepsi masyarakat tersebut tentunya persepsi yang timbul bermacam-macam tergantung pemahaman dari masyarakat terkait, hal tersebut berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana seorang dapat memberikan persepsi yang benar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Swasta yang Nonaktif?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dalam mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Swasta yang Nonaktif.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu pertama dilakukan di Universitas PGRI Ronggolawe Nomor 62 Tuban dan Universitas Sunan Bonang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 798 Tuban. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) Observasi 2) Angket atau Kuesioner. Setelah data primer dan data sekunder didapatkan, kemudian peneliti melakukan pengolahan data menggunakan skala *Likert.* Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif, menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan instrumen skala *likert* dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan jumlah sampel purposive 22 mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2011.

**Tabel 3.2**

**Hasil Penelitian UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE**

22 Responden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soal No. 1  13 (B) 13×4= 52  9 (TB) 9×2= 18  70 | Soal No. 2  1 (B) 1×2= 2  18 (TB) 18×4= 72  3 (STB) 3×5 = 15  89 | Soal No. 3  20 (TB) 20×4= 80  2 (STB) 2×5 = 10  90 | Soal No. 4  19 (TB) 19×4= 76  3 (STB) 3×5 = 15  91 |
| Soal No. 5  16 (S) 16×2= 32 6 (K) 6×4 = 24  56 | Soal No. 6  1 (SS) 1×5= 5  18 (S) 18×4= 72  3 (TS) 3×2= 6  83 | Soal No. 7  3 (SS) 3×5= 15  19 (S) 19×4= 76  91 | Soal No. 8  5 (SS) 5×5= 25  17 (S) 17×4= 68  93 |
| Soal No. 9  5 (Y) 5×5= 25  17(R)17×3= 51  76 | Soal No. 10  1 (SS) 1×5= 5  17 (S) 17×4= 68  3 (R) 3×3= 9  1 (TS) 1×2= 2  84 | Soal No. 11  15 (S) 15×4= 60  4 (R) 4×3= 12  3 (TS) 3×2= 6  78 | Soal No. 12  17 (N) 17×4= 68  5 (SN) 5×5= 25  93 |
| Soal No. 13  4 (SS) 4×5= 20 18 (S) 19×4 = 72  92 | Soal No. 14  5 (Y) 5×5= 25  12(R)12×3= 36  5 (T) 5×1= 5  66 | Soal No. 15  3 (SS) 3×5= 15  19 (S) 19×4= 76    91 | Soal No. 16  2 (S) 2×2= 4  2 (R) 2×3= 6  17 (TS) 17×4= 68  1 (STS) 1×5= 5  83 |
| Soal No. 17  17(R)17×3= 51  5 (T) 5×5= 25  76 | Soal No. 18  3 (Y) 3×1= 3  13(R)13×3= 39  6 (T) 6×5= 30  72 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. SB =5×22= 110  B =4×22= 88  TB =2×22= 44  STB=1×22= 22 | STB TB B SB    22 44 88 110    70 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 70 terletak pada daerah mendekati baik |
| 2. SB =1×22= 22  B =2×22= 44  TB =4×22= 88  STB=5×22= 110 | SB B TB STB    22 44 88 110  89 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 89 terletak pada daerah mendekati sangat tidak baik |
| 3. SB =1×22= 22  B =2×22= 44  TB =4×22= 88  STB=5×22= 110 | SB B TB STB    22 44 88 110  90 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22  responden maka rata-rata 90 terletak pada daerah mendekati sangat tidak baik |
| 4. SB =1×22= 22  B =2×22= 44  TB =4×22= 88  STB=5×22= 110 | SB B TB STB    22 44 88 110  91 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 91 terletak pada daerah mendekati sangat tidak baik |
| 5. S =1×22= 22  Se =2×22= 44  K =4×22= 88  TP =5×22= 110 | S Se K TP    22 44 88 110  56 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 56 terletak pada daerah mendekati kadang-kadang |
| 6. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110  83 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 83 terletak pada daerah mendekati setuju |
| 7. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110  91 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 91 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 8. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110    93 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 93 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 9. Y = 5×22= 110  R = 3×22= 66  T = 1×22= 22 | T R Y    22 66 110  76 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 76 terletak pada daerah mendekati Ya |
| 10. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110    84 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 84 terletak pada daerah mendekati setuju |
| 11. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110    78 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 78 terletak pada daerah mendekati setuju |
| 12. SP =1×22= 22  P =2×22= 44  N =4×22= 88  SN =5×22= 110 | SP P N SN    22 44 88 110    93 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 93 terletak pada daerah mendekati sangat negatif |
| 13. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110    92 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 92 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 14. Y = 5×22= 110  R = 3×22= 66  T = 1×22= 22 | T R Y    22 66 110  66 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 66 terletak pada daerah Ragu-ragu |
| 15. SS =5×22= 110  S =4×22= 88  R = 3×22= 66  TS =2×22= 44  STS =1×22= 22 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110    91 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 91 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 16. SS =1×22= 22  S =2×22= 44  R = 3×22= 66  TS =4×22= 88  STS =5×22= 110 | STS TS R S SS    22 44 66 88 110    83 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 83 terletak pada daerah mendekati tidak setuju |
| 17. Y = 1×22= 22  R = 3×22= 66  T = 5×22= 110 | Y R T    22 66 110  76 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 76 terletak pada daerah mendekati Tidak |
| 18. Y = 1×22= 22  R = 3×22= 66  T = 5×22= 110 | Y R T    22 66 110  72 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 22 responden maka rata-rata 72 terletak pada daerah mendekati Tidak |

**Tabel 3.3**

**Hasil Penelitian UNIVERSITAS SUNAN BONANG**

17 Responden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soal No. 1  5 (SB) 5×4= 25  12 (B) 12×4= 48  73 | Soal No. 2  3 (TB) 3×4= 12 14(STB)14×5= 70  82 | Soal No. 3  9 (TB) 9×4= 36  8 (STB)8×5 = 40  76 | Soal No. 4  3 (TB) 3×4= 12  14(STB)14×5= 15  82 |
| Soal No. 5  3 (K)3×4 = 12  14 (TP) 14×5= 70  82 | Soal No. 6  5 (SS) 5×5= 25  12 (S) 12×4= 48  73 | Soal No. 7  10 (SS) 10×5= 15  7 (S) 7×4= 28  78 | Soal No. 8  11 (SS) 11×5= 25  6 (S) 6×4= 24  79 |
| Soal No. 9  14(Y) 14×5= 70  3(R) 3×3= 6  76 | Soal No. 10  6 (SS) 6×5= 30  11 (S) 11×4= 44  74 | Soal No. 11  4 (SS) 4×5= 20  13 (S) 13×4= 52  72 | Soal No. 12  6 (N) 6×4= 24  11 (SN) 11×5=55  79 |
| Soal No. 13  6 (SS) 6×5= 30 11 (S)11×4 = 44  74 | Soal No. 14  12(Y) 12×5= 60  5(R) 5×3= 15  75 | Soal No. 15  8 (SS) 8×5= 40  9 (S) 9×4= 36  76 | Soal No. 16  11 (TS) 11×4= 44  6 (STS) 6×5= 30  74 |
| Soal No. 17  4(R) 4×3= 12  13(Y) 13×5= 65  77 | Soal No. 18  3(R) 3×3= 9  14(Y) 14×5= 70  79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. SB =5×17= 85  B =4×17= 68  TB =2×17= 34  STB=1×17= 17 | STB TB B SB  17 34 68 85    73 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 73 terletak pada daerah mendekati sangat baik |
| 2. SB =1×17= 17  B =2×17= 34  TB =4×17= 68  STB=5×17= 85 | SB B TB STB  17 34 68 85    82 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 82 terletak pada daerah mendekati sangat tidak baik |
| 3. SB =1×17= 17  B =2×17= 34  TB =4×17= 68  STB=5×17= 85 | SB B TB STB    17 34 68 85    76 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17  responden maka rata-rata 76 terletak pada daerah mendekati sangat tidak baik |
| 4. SB =1×17= 17  B =2×17= 34  TB =4×17= 68  STB=5×17= 85 | SB B TB STB  17 34 68 85    82 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 82 terletak pada daerah mendekati sangat tidak baik |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. S =1×17= 17  Se =2×17= 34  K =4×17= 68  TP=5×17= 85 | S Se K TP    17 34 68 85    82 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 82 terletak pada daerah mendekati kadang-kadang |
| 6. SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS  17 34 51 68 85    73 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 73 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 7. SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS    17 34 51 68 85    78 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 78 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 8. SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS    17 34 51 68 85    79 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 79 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 9. Y = 5×17= 85  R = 3×17= 51  T = 1×17= 17 | T R Y    17 51 85  76 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 76 terletak pada daerah mendekati Ya |
| 10. SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS  17 34 51 68 85    74 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 74 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 11.SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS  17 34 51 68 85    72 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 72 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 12. SP =1×17= 17  P =2×17= 34  N =4×17= 68  SN=5×17= 85 | SP P N SN    17 34 68 85    79 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 79 terletak pada daerah mendekati sangat negatif |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS    17 34 51 68 85  74 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 74 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 14. Y = 5×17=85  R = 3×17=51  T = 1×17=17 | T R Y    17 51 85  75 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 75 terletak pada daerah mendekati Ya |
| 15. SS =5×17= 85  S =4×17= 68  R = 3×17= 51  TS =2×17= 34  STS=1×17= 17 | STS TS R S SS    17 34 51 68 85      76 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 76 terletak pada daerah mendekati sangat setuju |
| 16.SS =1×17= 17  S =2×17= 34  R =3×17= 51  TS =4×17= 68  STS=5×17= 85 | SS S R TS STS    17 34 51 68 85    74 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 74 terletak pada daerah mendekati tidak setuju |
| 17. Y = 1×17=17  R = 3×17=51  T = 5×17=85 | Y R T    17 51 85  77 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 77 terletak pada daerah mendekati Tidak |
| 18. Y = 1×17=17  R = 3×17=51  T = 5×17=85 | Y R T    17 51 85  79 | Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 17 responden maka rata-rata 79 terletak pada daerah mendekati Tidak |

|  |
| --- |
| **PENUTUP**  **Simpulan**  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan atas hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat khususnya pada mahasiswa tentang prosedur penetapan perguruan tinggi swasta nonaktif , sebagai berikut:  Kesadaran hukum Mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe dalam hal indikator pengetahuan sudah cukup baik tetapi indikator pemahaman perlu diperbaiki lagi karena mahasiswa seharusnya memahami peraturan yang ada, sehingga apabila terdapat penyimpangan terkait dengan laporan akademik dan perguruan tinggi tidak mentaati peraturan tersebut maka mahasiswa mengupayakan untuk perguruan tinggi tidak sampai melakukan penyimpangan atau bertentangan dengan peraturan yang ada. Kesadaran hukum Universitas Sunan Bonang untuk indikator pengetahuan dan pemahaman sudah baik.  **Saran**  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diperlukan adalah:  Pengelolaan Perguruan Tinggi agar tidak melakukan penyimpangan harus mematuhi aturan hukum yang ada, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dalam peraturan sudah diatur jelas mengenai tata kelola standar perguruan tinggi yang baik dan benar.  Pihak Kopertis diharapkan agar lebih mengawasi pelaksanaan pendidikan yang terjadi di perguruan tinggi Unirow serta pemberian sanksi yang tegas agar menghindari terjadinya penyimpangan. Dengan pemberian sanksi yang tegas dan membina Unirow untuk lebih memperbaiki sistem dalam perguruan tingginya sehingga diharapkam tidak akan ada lagi penyimpangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. |

**DAFTAR PUSTAKA**

Alex, Sobur, 2003, *Psikologi umum,* Bandung,Pustaka Setia

Barthos, H. Basir, 1992, *Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia,* Jakarta, Bumi Aksara

David , Matsumono, 2004, *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Deddy, Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya

Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015, *Panduan Pengaktifan Kembali Status PT/Program Studi “Non-aktif”*, Jakarta

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2001, *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan,* Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Hedwig, Rinda dan Gerardus Polla, 2006, *Model Sistem Penjaminan Mutu & Proses Penerapannya di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Indrajit, R. Eko & R. Djokopranoto, 2006, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta, Andi Offset

Jalaluddin, Rakhmat, 2005*, Psikologi Komunikasi,* Bandung, Remaja Rosdakarya

Syahrial, Syarbaini, 2009, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Bogor, Ghalia Indonesia

Syani, Abdul, 1994, *Sosiologi Sistematikan Teori dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Otje Salman, 2004 “*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*”, Alumni, Bandung

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, 2011, *Buku Pedoman Universitas PGRI Ronggolawe Tuban*, Tuban

Warasih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Universtas Diponegoro

Soekanto, Soerjono dalam jurnal Iwan Zainul Fuad, S.H., “*kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*” thesis 2010, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Widjaja, A.W., dalam jurnal Mariyah, “*kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam*”, skripsi 2010, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah

*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

*Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330

*Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

*Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336

*Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1920)

*Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

<http://realita.co/index.php?news=Ribuan-Sarjana-Unirow-Terancam-KehilanganGelar~3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296235e30d1cf03a0ddd4f8ea2d3d2f56dd0>, dikutip pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 15:56 Wib.